NASKAH KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU



DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP





PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor: 5812/UN30.7/KS/2021

Nomor: 1162/ln. 34/FT/PP.00.5/10/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Alexon, M.Pd: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Kampus Universitas Bengkulu, Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. **Dr. H. Ifnaldi, M.Pd**: Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup yang berkedudukan di Kampus IAIN Curup, Jalan Dr. AK Gani No 01 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

- 1. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi FKIP Universitas Bengkulu dan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup.
- 2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas inovasi, serta mutu pelaksanaan program pendidikan daerah dan pengembangan potensi sumber daya.
- 3. Menjadikan Perguruan Tinggi FKIP Universitas Bengkulu sebagai mitra dari Fakultas Tarbiyah IAIN Curup dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Menjadikan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi FKIP Universitas Bengkulu sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
- 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

PIHAK PERTAMA	PIHAKKEDUA
0	gf

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama-sama setuju menetapkan ruang lingkup kerja sama dalam hal sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Program Pertukaran Informasi Penelitian, Kolaborasi Penelitian dan Publikasi karya Ilmiah untuk kedua belah pihak;
- 2. Penyelenggaraan Program Kolaborasi Seminar dan Konferensi atau Workshop yang relevan,
- 3. Bidang Pendidikan meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Dosen Tamu (Visiting Lecturer) untuk kedua belah pihak.
- 4. Bidang Penelitian meliputi Pengkajian Ilmu Pengetahuan.
- 5. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.
- 6. Pertukaran Informasi kegiatan kemahasiswaan.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya.

PASAL 4 SUMBER BIAYA

Sumber biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini di bebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan aturan berlaku

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak di tanda tangani dan akan berakhir dalam waktu 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK

PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1. Keterlibatan pihak lain selain dari PARA PIHAK pada kegiatan Kerja Sama ini, harus mendapatkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- 2. Jika terjadi ketidak sepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
9

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan / atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 2 Pihak yang terkenakeadaan memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 8 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya masing-masing PARA PIHAK.
- 3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab;
- 4. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerja sama ini maka akan diperbaiki di kemudian hari.
- 5. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

ON. M.Pd

SAN UNIVERSITAS BENGKULU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT
AGAMA-ISLAM NEGERI CURUP

De IL TEMPLOL, M.Pd

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA